

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan oleh penulis pada Bab II, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah melaksanakan penjatuhan sanksi administratif kepada para pelaku pelanggar aturan limbah B3 berupa paksaan pemerintah dengan efektif. Terbukti angka kerusakan lingkungan hidup akibat pelanggaran limbah B3 pada tahun 2023 dan 2024 menurun drastis, dimana berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon menyatakan pada tahun 2023 hanya terdapat 4 kasus pelanggaran limbah B3 dan limbah non B3 berupa pembuangan dan pada tahun 2024 tidak ada kasus pelanggaran limbah B3 terutama kasus pembuangan yang terjadi. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan dan/atau penjatuhan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah membawa perubahan pada jumlah kasus kerusakan lingkungan hidup akibat pelanggaran limbah B3 per tahunnya.
2. Tidak ada hambatan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam aspek menjatuhkan sanksi administratif kepada para pelaku pencemaran lingkungan hidup karena dalam menjalankan kewenangannya sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang dalam menerbitkan dan menjatuhkan sanksi tersebut yang disertai adanya pendelegasian dari pemerintah kota atau walikota kepada

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam hal menerbitkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan tindakan pelanggaran limbah B3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon memberikan solusi terkait keefektifitas-an penjatuhan sanksi administratif kedepannya yakni dengan merombak atau merestrukturisasi Peraturan Daerah lama dan menggantinya dengan Peraturan Daerah baru yang berisi pengawasan dan penerapan sanksi administratif terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup dengan mengacu pada UU Cipta Kerja dan Permen LHK.

3. Sebagian besar pelanggar limbah B3 masih belum patuh terhadap pelaksanaan sanksi administratif, yakni tidak melaksanakan sanksi administratif dengan tepat waktu, yang dimana pelanggar limbah B3 tidak melaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang diperjanjikan antara pihak Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif dengan pihak pelanggar limbah B3. Namun terkait pelaksanaannya itu tetap dilaksanakan oleh pelanggar limbah B3.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis juga memberikan beberapa saran dalam penulisan ini. Saran tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Cilegon bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon diharapkan bisa segera melaksanakan peninjauan kembali dan melakukan

pembaharuan terhadap peraturan daerah yang sudah tidak relevan agar dalam penjatuhan sanksi administratif tidak terjadi tumpang tindih dengan produk-produk hukum yang ada serta mencegah adanya celah hukum yang bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu oleh pelaku pelanggaran aturan limbah B3 untuk menghindar dari sanksi yang dijatuhkan kepadanya atau lari dari tanggung jawabnya. Program yang wajib ditingkatkan kembali oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yakni memperketat pengawasan dan rutin melakukan investigasi secara terperinci terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3 di Kota Cilegon.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon diharapkan mampu untuk mengoptimalkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Cilegon serta memperluas cakupan terkait pembinaan pengetahuan berupa penyuluhan ataupun sosialisasi terkait proses pengelolaan dan pembuangan limbah B3 kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon tanpa terkecuali.